



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Gedung B Kampus 1 Universitas Bung Hatta
Email: fpik@bunghatta.ac.id Website: <http://fpik.bunghatta.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 216/SK/FPIK/IV-2018

Sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat No: 660-226-2018 tanggal 9 April 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, maka Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Dr. Ir. Suparno, M.Si
Jabatan : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Untuk menjadi Anggota Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Demikianlah Surat Tugas ini dikeluarkan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta di Padang
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



GOVERNOR OF SUMATERA BARAT

GOVERNOR OF SUMATERA BARAT
NUMBER : 660 - 266 - 2018

REGARDING

ESTABLISHMENT OF THE GUIDANCE AND VALIDATION
STRATEGIC LIVING ENVIRONMENT STUDY
SUMATERA BARAT PROVINCE YEAR 2018

GOVERNOR OF SUMATERA BARAT,

- Considering :
- a. that in the framework of optimization and fulfillment of regulations in the implementation of Strategic Living Environment Study in Sumatera Barat Province, it is necessary to form a team to carry out Guidance and Validation of Strategic Living Environment Study;
 - b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to determine the Governor of Sumatera Barat regarding the Establishment of the Guidance and Validation of Strategic Living Environment Study in Sumatera Barat Province Year 2018;

- Remembering :
1. Law Number 61 Year 1958 regarding the Appointment of Law Number 19 Year 1957 regarding the Formation of Autonomous Regions at the Level of Sumatera Barat, Jambi, and Riau as Law Number (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 1958 Number 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 1646);
 2. Law Number 32 Year 2009 regarding Protection and Management of the Living Environment (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2009 Number 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5059);
 3. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government, as amended several times, last with Law Number 9 Year 2015 regarding the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2015 Number 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5679);
 4. Law Number 30 Year 2014 regarding Administration of Government (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. melakukan validasi KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

- KEEMPAT** : Kepada anggota Tim Pembinaan dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 diberikan belanja vakasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pembahasan/verifikasi/rapat Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Dokumen Perencanaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 9 APRIL 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta,
C.q Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Bapak Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di tempat;
3. Sdr. Ka. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr.Ka. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Dinas/Instansi/Insitusi/lembaga terkait di Padang;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 266 - 2018

TANGGAL : 9 APRIL 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN VALIDASI KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Pengarah
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
3.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Firdaus Arifin, S,Si	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
5.	Drs. Danang W. Jati, Dipl. UM, MUP.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
6.	Ir. Alber Krisdiarto, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
7.	Resi Suriati, S.Pi, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
8.	Sayogo Hutomo, S.Hut, MP	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
9.	Dr. Ardinis Arbain	PSLH Unand	Tenaga Teknis/ Anggota
10.	Dr. Fadjar Goembira, ST, M.Sc	PSLH Unand	Tenaga Teknis/ Anggota
11.	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc	PSLH Bung Hatta	Tenaga Teknis/ Anggota
12.	Dr. Ir. Suparno, M.Si	Universitas Bung Hatta	Tenaga Teknis/ Anggota
13.	Dr. H. Indang Dewata, M.Si	PPKLHK UNP	Tenaga Teknis/ Anggota
14.	Dr. H. Marganof, M.Si.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
15.	Desrizal, ST	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
16.	Andi Irawan, ST, MT	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Teknis/ Anggota
17.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
18.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
19.	Dikarama Kaula, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
20.	Feri Aidy	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO